



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 03 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur Alamat Luar Negeri : Taichung City , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama DIDIK LESTARIYONO, S.H., M.H., BAGAS DWI WICAKSONO, S.H., dan RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Perum Permata Jingga, Jln. Raya Permata Jingga, Blok Palem, Kav. 58, No. 44, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** didik.lestariyono@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 193;194/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2025, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Kabupaten Malang, Jawa Timur,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2018 atau bertepatan pada 30 Rojab 1439 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0443/080/IV/2018 Sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
2. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga secara harmonis seperti rumah tangga pada umumnya dan bertempat tinggal dirumah milik Tergugat di Kabupaten Malang, Jawa Timur
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak oleh Allah SWT;
4. **Bahwa pertengkaran pertama** terjadi pada sekitar bulan Mei 2018 atau satu bulan setelah perkawinan dikarenakan Tergugat tidak sepersenpun memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat sering menghabiskan uangnya untuk keperluan pribadinya. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan dan memperdulikan kebutuhan rumah tangga. Namun Penggugat mencoba menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat justru tersinggung dan malah memarahi Penggugat;
5. Bahwa karena desakan ekonomi Penggugat serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja keluar negeri sekitar bulan Desember

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menjadi TKW di Taiwan setelah jauh-jauh hari sebelumnya mendaftarkan diri di PJTKI;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2022 saat Penggugat Kembali ke Indonesia dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk menjenguk teman Penggugat yang sedang sakit di rumah sakit. Tergugat memaki-maki Penggugat begitu kejinya, bahkan sampai melempar barang-barang yang ada di sekitarnya seraya mengucapkan talak berkali-kali kepada Penggugat. Bahkan saat itu juga Penggugat disuruh kembali ke rumah orang tua Penggugat (diusir) oleh Tergugat. Sejak saat Penggugat di usir oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali kerumah Tergugat, dengan kata lain Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah **kurang lebih 9 (sembilan) bulan**

7. Bahwa pada sekitar bulan September 2022, Penggugat kembali berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Taiwan. Sejak berangkat bekerja di luar negeri Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak awal perkawinan hingga sampai saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan kata lain Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

8. Pada intinya Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat karena alasan sebagaimana berikut:

8.1. Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

8.2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan sebelum Penggugat berangkat bekerja kembali ke luar negeri;

8.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

8.4. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik dan psikis kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*** Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah selama **kurang lebih 7 (tujuh) tahun**, dan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Pasal 116 huruf f:

“Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Pasal 116 huruf g:

“Suami melanggar taklik talak”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sughra oleh **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**;
3. Memerintahkan Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aquo et bono***).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DIDIK LESTARIYONO, S.H., M.H., BAGAS DWI WICAKSONO, S.H., dan RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 18 Januari 2025 dan 20 Februari 2025 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi R.O.C (Taiwan) Resident Certificate atas nama PENGUGAT, No L900362092, tanggal 22-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Taiwan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga , No 3507182912160005, tanggal 18-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0443/080/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
2. Bukti Saksi:
1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 193;194/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2025, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama DIDIK LESTARIYONO, S.H., M.H., BAGAS DWI WICAKSONO, S.H., dan RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT dan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses
 - a. ATK : Rp 150.000,00
 - b. Penggandaan : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp 26.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Sumpah : Rp 100.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg